



Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis

Luqman Guntur Ridhwani^{1*}, Muhamad Jodi Setianto²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

e-mail : luqman@student.undiksha.ac.id¹, jodi.setianto@undiksha.ac.id²

*Penulis Korespondensi : luqman@student.undiksha.ac.id

Abstract. Bankruptcy is a legal mechanism used to resolve a debtor's inability to fulfill debt obligations collectively, orderly, and fairly through a court decision. In the Indonesian bankruptcy system, the curator has a central role in managing and settling bankrupt assets to protect the interests of creditors while providing legal certainty for debtors. This study aims to analyze the regulation of the curator's authority in managing and settling bankrupt assets and to examine its implications for the protection of creditors' and debtors' rights from a business law perspective. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of various relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the curator's authority is expressly regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which provides a legal basis for the curator to manage, secure, sell, and distribute bankrupt assets to creditors in accordance with legal provisions. However, in practice, several obstacles remain, such as difficulties in tracking assets, potential conflicts of interest, and a lack of transparency, which may affect the effectiveness of legal protection. Therefore, the professionalism of the curator and the supervision of the supervising judge are crucial factors in ensuring legal certainty, fairness, and efficiency in the bankruptcy process.

Keywords: Bankruptcy; Business Law; Creditors; Debtors; Receiver.

Abstrak. Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya secara kolektif, teratur, dan adil melalui putusan pengadilan. Dalam sistem kepailitan Indonesia, kurator memiliki peranan sentral dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit guna melindungi kepentingan para kreditor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak kreditor dan debitur dalam perspektif hukum bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kurator telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan dasar hukum bagi kurator untuk mengelola, mengamankan, menjual, serta mendistribusikan harta pailit kepada para kreditor sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam praktik masih terdapat kendala, seperti kesulitan pelacakan aset, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi, yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, profesionalisme kurator serta pengawasan hakim pengawas menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi proses kepailitan.

Kata Kunci: Debitur; Hukum Bisnis; Kepailitan; Kreditor; Kurator.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena kepailitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dunia usaha modern. Dalam praktik bisnis, risiko ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban finansialnya seringkali berujung pada proses hukum kepailitan. Kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur, tetapi juga pada kreditor, karyawan, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjamin adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan

terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam sistem hukum Indonesia, kurator memegang peranan sentral dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertindak sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola, mengamankan, serta mendistribusikan aset debitur pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan bisnis dan keberlangsungan hubungan hukum antara debitur dan kreditor.

Pailit dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utang yang dimilikinya. Keadaan ini umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi yang menyebabkan kondisi keuangan debitur mengalami penurunan atau financial distress (Kale & Dharmakusuma, 2015). Sementara itu, kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang berakibat pada dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Dalam proses kepailitan tersebut, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Sjahdeini, 2009). Seluruh harta kekayaan debitur pailit tersebut selanjutnya berfungsi sebagai jaminan bersama bagi para kreditor, yang hasil pemberesannya akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan besaran piutang masing-masing, kecuali bagi kreditor tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk didahulukan (Muljadi, 2005).

Prinsip kepailitan pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama bagi para krediturnya. Hasil pelelangan atau penjualan harta tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan klasifikasi dan kedudukan masing-masing dengan tetap memperhatikan asas keseimbangan (Pratama, Landra, 2019). Pasal 1131 KUHPerdata mengandung prinsip *paritas creditorium*, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatan pribadinya. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata menganut prinsip *pari passu prorata parte*, yang menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama bagi seluruh kreditor, dan hasil penjualannya dibagikan secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah untuk memberikan hak prioritas kepada kreditor tertentu (Pratama, Landra, 2019).

Kepailitan merupakan suatu bentuk eksekusi secara kolektif yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, dengan akibat dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur. Pelaksanaan kepailitan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kurniawan, 2013). Kondisi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya harus dibuktikan dengan adanya tindakan nyata, baik melalui pengajuan permohonan oleh debitur sendiri maupun atas permohonan pihak ketiga di luar debitur, untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan (Fuady, 1999).

Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang luas, terutama terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan harta debitur kepada kurator. Sejak saat putusan tersebut diucapkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, karena seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang bertindak untuk kepentingan para kreditur. Kurator dalam hal ini bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan figur yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi (Pratama. B, 2014).

Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit mencakup berbagai aspek, mulai dari inventarisasi aset, pengamanan harta, pelaksanaan penjualan atau pelelangan, hingga pembagian hasil pemberesan kepada para kreditur. Dalam menjalankan tugasnya, kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh merugikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kurator berperan sebagai pengelola sekaligus mediator yang menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam kerangka hukum kepailitan. Selain itu, kewenangan kurator juga memiliki implikasi strategis terhadap dunia usaha. Kepailitan yang ditangani secara profesional dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Sebaliknya, apabila kewenangan kurator tidak dijalankan dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian, konflik kepentingan, bahkan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, efektivitas kewenangan kurator menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem kepailitan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum bisnis, kajian mengenai kewenangan kurator tidak hanya berfokus pada aspek normatif yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga pada praktik implementasi di lapangan. Hal ini mencakup bagaimana kurator menjalankan tugasnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan bisnis, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan,

serta bagaimana prinsip-prinsip hukum bisnis seperti kepastian, keadilan, dan efisiensi dapat terwujud dalam praktik kepailitan. Dengan demikian, analisis terhadap kewenangan kurator menjadi relevan untuk memahami sejauh mana sistem kepailitan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari uraian di atas, maka dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut hukum Indonesia? 2) Bagaimana implikasi kewenangan kurator terhadap perlindungan hak kreditor dan debitor dalam praktik kepailitan di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis mengenai kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berangkat dari konsep dasar kepailitan sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban utangnya secara kolektif melalui putusan pengadilan. Kepailitan mengakibatkan dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang kemudian dikelola dan diberesan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana likuidasi utang, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor serta sebagai mekanisme untuk menjaga kepastian hukum dalam kegiatan bisnis (Ganindha & Indira, 2020).

Secara normatif, dasar teoritis kepailitan berkaitan dengan prinsip jaminan umum dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Prinsip ini tercermin dalam asas *paritas creditorium* yang menegaskan kesamaan kedudukan para kreditor serta asas *pari passu prorata parte* yang mengatur pembagian hasil pemberesan secara proporsional sesuai besar kecilnya piutang. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam proses pemberesan harta pailit dan menentukan bagaimana kurator menjalankan kewenangannya agar pembagian dilakukan secara adil dan seimbang.

Dalam perspektif teori kewenangan, kurator merupakan pejabat yang memperoleh atribusi kewenangan langsung dari undang-undang dan putusan pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kewenangan tersebut meliputi inventarisasi aset, pengamanan harta, pengelolaan usaha debitor, penjualan harta pailit, penyelesaian hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta pembagian hasil pemberesan kepada para kreditor. Oleh karena itu, kurator tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana administratif,

tetapi juga sebagai representasi kepentingan kolektif kreditor sekaligus pihak yang menjaga keseimbangan kepentingan hukum antara debitor dan kreditor (Hoft, J., 2000).

Selanjutnya, dalam teori perlindungan hukum, kewenangan kurator memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan terhadap kreditor dan perlindungan terhadap debitor. Bagi kreditor, keberadaan kurator menjamin realisasi pembayaran piutang secara tertib dan mencegah tindakan penagihan individual yang dapat merugikan kreditor lain. Sementara bagi debitor, perlindungan diwujudkan melalui pengawasan hakim pengawas, kewajiban kurator bertindak profesional dan beritikad baik, serta kemungkinan mempertahankan nilai ekonomi usaha debitor apabila kelangsungan usaha dinilai lebih menguntungkan bagi boedel pailit.

Dari sudut pandang hukum bisnis, kewenangan kurator berkaitan erat dengan teori kepastian hukum dan efisiensi ekonomi dalam penyelesaian utang. Proses kepailitan yang dikelola secara profesional oleh kurator dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan lembaga keuangan karena memberikan jaminan bahwa risiko gagal bayar dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan terukur (Marsanti, A., & Urbanisasi, 2025). Sebaliknya, pelaksanaan kewenangan kurator yang tidak profesional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem kepailitan sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis.

Dengan demikian, secara teoritis kewenangan kurator merupakan kombinasi antara konsep kepailitan sebagai eksekusi kolektif, prinsip jaminan umum dalam hukum perdata, teori kewenangan atribusi dalam hukum administrasi, serta teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hukum bisnis. Keseluruhan teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sistem kepailitan sangat bergantung pada profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas kurator dalam menjalankan pengurusan serta pemberesan harta pailit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan kewenangan kurator, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum kepailitan serta prinsip-prinsip hukum bisnis yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan pengaturan kewenangan kurator dalam hukum kepailitan Indonesia serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak kreditor dan debitor dalam praktik kepailitan, khususnya dalam perspektif hukum bisnis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Hukum Indonesia

Kurator merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sejak putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, sehingga seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Kedudukan kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menegaskan bahwa kurator bertindak sebagai pihak independen di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kewenangan kurator dalam proses kepailitan merupakan salah satu aspek sentral dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Ganindha & Indira, 2020). Dasar hukum mengenai kewenangan kurator diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ketentuan ini menegaskan bahwa kurator memperoleh kewenangan hukum secara langsung dari undang-undang dan putusan pengadilan, bukan dari debitur maupun kreditor. Dengan demikian, kurator bertindak sebagai representasi kepentingan hukum kolektif para kreditor dalam proses kepailitan. Kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit meliputi serangkaian tindakan hukum dan faktual yang bertujuan untuk merealisasikan nilai harta pailit secara optimal. Pemberesan harta pailit dilakukan setelah tahap pengurusan selesai, yang pada prinsipnya mencakup inventarisasi, pengamanan, serta penilaian

terhadap seluruh aset debitur pailit. Dalam tahap pemberesan, kurator berwenang untuk melakukan penjualan harta pailit, baik melalui lelang umum maupun penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 1 angka 5, kurator didefinisikan sebagai Balai Harta Peninggalan atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang telah dinyatakan pailit, dengan tetap berada di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kurator memiliki tugas utama untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Jerry Hoft menyatakan bahwa kepailitan pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak para kreditur sesuai dengan kedudukan dan tingkat prioritas masing-masing dalam struktur tuntutan pembayaran (Hoft, 2000).

Kurator memiliki kewenangan untuk memanfaatkan harta pailit (*boedel pailit*), baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta melakukan penjualan atas harta pailit tersebut, khususnya terhadap benda bergerak yang berada dalam penguasaannya. Tindakan tersebut dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha debitur, sepanjang pelaksanaannya disertai dengan pemberian perlindungan yang wajar terhadap kepentingan para kreditur maupun pihak ketiga (Hartini, 2003). Selain itu, kurator juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan hubungan hukum debitur dengan pihak ketiga, termasuk menagih piutang, mengakhiri atau melanjutkan perjanjian tertentu, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan demi kepentingan *boedel pailit*. Seluruh hasil pemberesan harta pailit selanjutnya digunakan untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditur sesuai dengan prinsip pembagian yang diatur dalam hukum kepailitan.

Pembagian hasil pemberesan harta pailit harus dilakukan dengan memperhatikan kedudukan dan klasifikasi kreditur. Dalam hal ini, hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Prinsip tersebut mengharuskan agar seluruh kreditur pada dasarnya diperlakukan secara seimbang dan proporsional, kecuali terhadap kreditur preferen dan kreditur separatis yang oleh undang-undang diberikan hak untuk didahulukan. Kurator wajib memastikan bahwa pembagian hasil pemberesan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan kewenangannya, kurator tidak bertindak secara bebas tanpa batas. Setiap tindakan kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas, yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemberesan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan kepailitan. Pengawasan ini menjadi mekanisme kontrol yang penting guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kurator serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit.

Namun demikian, dalam praktik kepailitan di Indonesia, pelaksanaan kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala sering ditemui, seperti sulitnya pelacakan aset debitur, sengketa kepemilikan harta pailit, perlawanan dari debitur maupun pihak ketiga, serta keterbatasan waktu dan biaya dalam proses pemberesan (Kukus, F. M., 2015). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas kurator dalam merealisasikan nilai harta pailit secara maksimal dan berdampak pada pemenuhan hak-hak kreditur. Dalam perspektif hukum bisnis, kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum dan iklim usaha. Kurator yang menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil dan efektif. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan secara optimal, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan bisnis para pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit menurut hukum Indonesia tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan ekonomis yang penting. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh kreditur dan debitur, sehingga tujuan kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang secara kolektif dapat tercapai secara optimal.

Implikasi Kewenangan Kurator Terhadap Perlindungan Hak Kreditur Dan Debitor Dalam Kepailitan i Indonesia

Dalam suatu perkara kepailitan, terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaiannya. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah debitur, yaitu pihak yang memiliki kewajiban utang kepada kreditur, serta kreditur sebagai pihak yang mempunyai hak tagih atas utang debitur tersebut. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur bahwa kreditur diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kedudukan dan haknya masing-masing. Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atas piutangnya sehingga memperoleh

prioritas utama dalam pelunasan. Selain itu, terdapat kreditur separatis, yaitu kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan tertentu. Sementara itu, kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak istimewa maupun jaminan kebendaan, sehingga dalam pembagian harta kekayaan debitur pailit, kreditur konkuren menempati urutan pembayaran terakhir (Faudziyyah, L., 2025).

Kewenangan kurator dalam proses kepailitan memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak para pihak, khususnya kreditor dan debitor. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan, kurator memperoleh kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit. Peralihan kewenangan ini membawa konsekuensi hukum berupa hilangnya hak debitor untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, yang selanjutnya dikelola oleh kurator demi kepentingan para kreditor. Dengan demikian, posisi kurator menjadi sangat strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi debitor.

Bagi kreditor, kewenangan kurator berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin realisasi pembayaran piutang secara adil dan teratur. Kurator bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi harta pailit, mengamankan aset agar tidak dialihkan secara melawan hukum, serta melaksanakan penjualan atau pelelangan harta pailit guna memperoleh nilai ekonomis yang optimal (Kharisma, A. P, 2023). Hasil pemberesan tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan klasifikasi dan kedudukan hukumnya, baik sebagai kreditor separatis, preferen, maupun konkuren. Melalui mekanisme ini, kewenangan kurator memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa hak mereka akan dipenuhi berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kewenangan kurator juga berperan dalam mencegah terjadinya tindakan sepihak oleh kreditor tertentu yang berpotensi merugikan kreditor lainnya. Dengan adanya sita umum atas harta debitur pailit, setiap upaya penagihan individual di luar mekanisme kepailitan menjadi tidak diperkenankan. Hal ini mencerminkan fungsi kepailitan sebagai eksekusi kolektif yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh kreditor. Dalam konteks ini, kurator bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa tidak ada kreditor yang memperoleh keuntungan secara tidak proporsional di luar ketentuan hukum.

Di sisi lain, kewenangan kurator juga membawa implikasi penting terhadap perlindungan hak-hak debitor. Meskipun debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya, hukum kepailitan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penghukuman terhadap debitor.

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya secara tertib dan terukur. Oleh karena itu, kewenangan kurator harus dijalankan dengan tetap memperhatikan hak-hak debitur, termasuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, transparansi dalam pengelolaan harta pailit, serta pengawasan oleh hakim pengawas.

Perlindungan terhadap debitur tercermin dalam kewajiban kurator untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan itikad baik. Setiap tindakan kurator, khususnya yang berkaitan dengan penjualan harta pailit atau kelangsungan usaha debitur, harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan ekonomi yang rasional. Dalam hal tertentu, kurator bahkan diberikan kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur pailit sepanjang hal tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai harta pailit dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak semata-mata berorientasi pada likuidasi, tetapi juga membuka ruang bagi penyelamatan nilai ekonomi usaha debitur.

Selain itu, kepailitan juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan keperdataan serta perikatan yang dimiliki oleh debitur. Seluruh perikatan yang bersifat timbal balik antara debitur dan pihak ketiga berada di bawah kewenangan kurator, sehingga debitur tidak lagi berhak secara langsung untuk melaksanakan maupun menerima prestasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah dinyatakan pailit tidak memiliki kekuatan hukum terhadap harta pailit. Dengan demikian, setiap transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan kurator dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, debitur kehilangan kemandirian hukum dalam mengelola kepentingan ekonominya, karena seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kurator (Marsanti, A., & Urbanisasi, 2025).

Konsekuensi hukum lain dari kepailitan tercermin pada adanya pembatasan terhadap kedudukan serta hak-hak keperdataan debitur. Walaupun seseorang yang telah dinyatakan pailit pada prinsipnya tetap diakui sebagai subjek hukum, kepailitan membawa implikasi tertentu yang membatasi ruang geraknya, khususnya dalam ranah jabatan publik dan aktivitas profesional. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa individu yang pernah dinyatakan pailit tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan direksi dalam jangka waktu lima tahun sejak putusan pailit dijatuhkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya menimbulkan akibat yuridis terhadap harta kekayaan, tetap

juga memengaruhi integritas profesional dan tanggung jawab moral seseorang dalam dunia usaha. Oleh karena itu, status pailit membawa dampak yang lebih luas, tidak sebatas pada aspek ekonomi, melainkan juga pada kredibilitas hukum, kelayakan profesional, serta tingkat kepercayaan publik terhadap individu yang implikasi kewenangan kurator terhadap perlindungan hak kreditor dan debitor juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap bertindak dalam koridor hukum. Melalui laporan berkala, persetujuan terhadap tindakan tertentu, serta mekanisme keberatan dari para pihak, sistem kepailitan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor. Dengan demikian, kewenangan kurator tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam perspektif hukum bisnis, perlindungan terhadap hak kreditor dan debitor melalui kewenangan kurator memiliki dampak yang lebih luas terhadap iklim usaha. Kepastian hukum dalam proses kepailitan akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kreditor akan lebih berani menyalurkan kredit apabila terdapat jaminan bahwa hak mereka terlindungi melalui mekanisme kepailitan yang efektif. Sebaliknya, debitor juga memperoleh kepastian bahwa penyelesaian utang akan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga risiko bisnis dapat dikelola secara lebih terukur.

Namun demikian, dalam praktik kepailitan di Indonesia, pelaksanaan kewenangan kurator tidak selalu berjalan ideal. Berbagai permasalahan seperti keterlambatan pemberesan harta pailit, kurangnya transparansi, serta potensi konflik kepentingan masih kerap ditemukan. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap perlindungan hak kreditor dan debitor, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem kepailitan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas profesionalisme kurator, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan kode etik menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kewenangan kurator benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kurator memiliki implikasi yang sangat menentukan terhadap perlindungan hak kreditor dan debitor dalam kepailitan di Indonesia. Kewenangan tersebut, apabila dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, mampu mewujudkan tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka tujuan kepailitan sebagai instrumen hukum bisnis yang mendukung stabilitas dan kepercayaan dunia usaha sulit untuk tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit telah diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004, di mana sejak putusan pailit diucapkan seluruh pengelolaan harta debitor beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, meliputi inventarisasi, pengamanan, penjualan, dan pembagian hasil kepada kreditor. Kewenangan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor melalui pembagian harta berdasarkan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*, sekaligus tetap melindungi debitor melalui mekanisme pengawasan hakim serta kewajiban kurator bertindak profesional dan beritikad baik. Dalam perspektif hukum bisnis, pelaksanaan kewenangan kurator yang profesional dan akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung stabilitas dan iklim usaha yang sehat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan kewenangan kurator, terutama terkait standar profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan para pihak. Selain itu, pengawasan hakim pengawas perlu dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih aktif dan sistem pelaporan yang terbuka agar keseimbangan kepentingan kreditor dan perlindungan debitor tetap terjaga. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia kurator melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan penegakan kode etik profesi sangat penting agar kurator mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik kepailitan.

DAFTAR REFERENSI

- Faudziyyah, L. (2025). Implikasi pembatasan waktu eksekusi jaminan terhadap kedudukan dan hak kreditor separatis dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Fuady, M. (1999). *Hukum pailit*. Citra Aditya Bakti.
- Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan kurator dalam eksekusi aset debitor pada kepailitan lintas negara. *Arena Hukum*, 13(2), 329-347. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>
- Hartini, R. (2003). *Hukum kepailitan*. Bayu Media.
- Hoft, J. (2000). *Hukum kepailitan di Indonesia (Indonesian bankruptcy law)* (K. Mujadi, Ed.). Tata Nusa.

- Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat kepailitan sebagai bentuk perlindungan hukum debitur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-12.
- Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan hukum kreditor separatis atas jaminan kebendaan milik guarantor yang telah pailit dalam kepailitan debitur pailit. *Perspektif*, 28(2), 73-82. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2). <https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41>
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi hukum sebagai perlindungan hukum bagi pekerja pada perusahaan pailit ditinjau dari perspektif Pancasila sila ke lima. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1).
- Marsanti, A., & Urbanisasi. (2025). Analisis kedudukan dan dampak kepailitan terhadap debitur perorangan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan UU Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1).
- Muljadi, K. (2005). Kreditor preferens dan kreditor separatis dalam kepailitan. *Pusat Pengkajian Hukum*.
- Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum formil dan materil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 157-172.
- Pratama, I. P. Y. P., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan hukum terhadap kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p06>
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Prenada Media.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.